



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 886 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan Antar Provinsi;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/3625/Setkot tanggal 12 Oktober 2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 824.5/868/KS/IV/2022 tanggal 5 April 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-28171000007 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Mutasi Kepegawaian;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-6701 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara ke Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- Nama : SUMARNI LUMBESSY, S.Pd.I
 - NIP : 197210022006042006
 - Tempat/ Tanggal Lahir : Kepulauan Sula, 2 Oktober 1972
 - Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 Oktober 2018
 - Jabatan : Guru Ahli Pertama
 - Unit Kerja : SD Inpres Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
- Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Guru Ahli Pertama** pada **SD Negeri 79 Kota Ambon**.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
- Bupati Kepulauan Sula di Sanana;
- Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
- Kepala SD Negeri 79 Ambon di Ambon;
- Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 30 November 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *OR*

Agus Ririmasse
Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003